

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan suatu negara dibentuk sebagai perwakilan suatu rakyat. Pemerintah berusaha menjalankan pemerintahannya sebagai perwujudan aspirasi rakyat dan berusaha untuk membangun negaranya menjadi lebih baik. Rakyat dan pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu suatu negara akan melakukan pembangunan diberbagai bidang untuk menciptakan negara yang lebih baik. Termasuk Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki Indonesia. Ketaatan dan kedisiplinan merupakan kunci utama untuk kemajuan Indonesia. Pada dasarnya potensi alam maupun sumberdaya lainnya jika mampu dimaksimalkan dengan efisien, mampu membuat negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi fenomena saat ini menunjukkan hal sebaliknya, masyarakat Indonesia kurang bisa memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia adalah dari sektor pajak. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan bagi negara dalam membiayai semua jenis pengeluaran baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Setiap negara/daerah perlu memperhatikan bahwa penerimaan dari sektor pajak dapat memberikan pengaruh positif mulai dari infrastruktur, kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional.

Untuk melakukan peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik. Kepatuhan wajib pajak adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu 2010:139).

Berikut adalah fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak:

Tabel 1.1
Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

| Kriteria | Sumber | Fenomena |
|--|--|--|
| 1. Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak | Diposting : Rabu, 11 Oktober 2017 18:49 | Untuk wajib pajak dengan tarif 0,2 sebanyak 21 yang menunggak dan untuk tarif 0,3 sebanyak 215 wajib pajak. Pihaknya mengaku sudah |
| 2. Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang | Web : http://wartakota.tribunnews.com/2017/10/11/tunggakan-wajib-pajak-pbb-jakarta-timur-capai-miliaran-rupiah | melayangkan surat konfirmasi pembayaran agar 215 WP PBB P2 tarif 0,3 persen ini segera menunaikan kewajiban penyetoran pajak ke kas daerah, namun hingga saat ini tidak ada tindakan yang dilakukan oleh WP. Pasalnya, tunggakan ratusan Wajib Pajak (WP) besar tarif 0,2 dan 0,3 persen dari NJOP ini mencapai puluhan miliar. |
| 1. Wajib Pajak tidak melaporkan SPT | Diposting : Rabu, 29 Mar 2017 14:43 | Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak dirasakan masih kurang. Dari target 72 persen, hingga dua hari |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>Web :</p> <p>http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/zNAGeY2k-tingkat-kepatuhan-pelaporan-wajib-pajak-di-jabar-rendah</p> | <p>menjelang penutupan masa penyampaian SPT, hanya 52 persen wajib pajak yang melapor. Padahal, kata Yoyo, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke setiap perusahaan hingga pengiriman surat kepada wajib pajak. Dalam sosialisasi juga diterangkan ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT</p> |
| <p>1. Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak</p> | <p>Diposting : Rabu, 29 Mar 2017 14:43</p> <p>Web : https://tirto.id/memburu-wajib-pajak-tanpa-npwp-b9ZB</p> | <p>Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, dari 500 wajib pajak (WP) besar yang hadir dalam pertemuan itu, 258 di antaranya dikumpulkan dari beberapa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terutama di wilayah Jakarta. Dari jumlah data 258 WP itu, terdapat 100 WP besar yang belum ikut program pengampunan pajak ini. Sedangkan 242 WP lainnya adalah mereka yang masuk dalam daftar</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dan Globe Asia tahun 2015. Ironisnya, tercatat 8 orang di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sayangnya, Kementerian Keuangan tidak mau mengungkap identitas mereka dengan dalih undang-undang.</p> |
|--|--|---|

Berdasarkan fenomena yang disajikan pada tabel 1.1 dalam fenomena yang pertama menyatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, hal itu dibuktikan dengan tingginya jumlah tunggakan Wajib Pajak hingga mencapai puluhan miliar serta tidak ada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dari fenomena yang kedua menyatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih terlalu rendah, hal ini terjadi karena wajib pajak tidak melaporkan SPT dan mengabaikan sanksi yang ada. Dan fenomena yang ketiga menyatakan bahwa rendahnya rasa kepedulian terhadap pajak, sehingga masyarakat tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Karena mereka merasa tidak mendapatkan imbalannya secara langsung setelah membayar pajak. Padahal pajak sangat diandalkan dalam kepentingan perkembangan serta pembiayaan negara.

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan

pemerintah dan kondisi masyarakat (Jhon Hutagaol 2007:325). Dibawah ini adalah data penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2013-2016

| Sumber Penerimaan | 2013 ¹⁾ | 2014 ¹⁾ | 2015 ¹⁾ | 2016 ²⁾ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Penerimaan Dalam Negeri | 1.432.058,60 | 1.545.456,30 | 1.496.047,33 | 1.784.249,90 |
| Penerimaan Perpajakan | 1.077.306,70 | 1.146.865,80 | 1.240.418,86 | 1.539.166,20 |
| Pajak Dalam Negeri | 1.029.850,00 | 1.103.217,60 | 1.205.478,89 | 1.503.294,70 |
| Pajak Penghasilan | 506.442,80 | 546.180,90 | 602.308,13 | 855.842,70 |
| Pajak Pertambahan Nilai | 384.713,50 | 409.181,60 | 423.710,82 | 474.235,30 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 25.304,60 | 23.476,20 | 29.250,05 | 17.710,60 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cukai | 108.452,00 | 118.085,50 | 144.641,30 | 148.091,20 |
| Pajak Lainnya | 4.937,10 | 6.293,40 | 5.568,30 | 7.414,90 |
| Pajak Perdagangan Internasional | 47.456,60 | 43.648,10 | 34.939,97 | 35.871,50 |
| Bea Masuk | 31.621,30 | 32.319,10 | 31.212,82 | 33.371,50 |
| Pajak Ekspor | 15.835,40 | 11.329,00 | 3.727,15 | 2.500,00 |
| Penerimaan Bukan Pajak | 354.751,90 | 398.590,50 | 255.628,48 | 245.083,60 |
| Penerimaan Sumber Daya Alam | 226.406,20 | 240.848,30 | 100.971,87 | 90.524,30 |
| Bagian laba BUMN | 34.025,60 | 40.314,40 | 37.643,72 | 34.164,00 |
| Penerimaan Bukan Pajak Lainnya | 69.671,90 | 87.746,80 | 81.697,43 | 84.124,00 |
| Pendapatan Badan Layanan Umum | 24.648,20 | 29.681,00 | 35.315,46 | 36.271,20 |
| II. Hibah | 6.832,50 | 5.034,50 | 11.973,04 | 1.975,20 |
| Jumlah | 1.438.891,10 | 1.550.490,80 | 1.508.020,37 | 1.786.225,00 |

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2013 sebesar Rp 1.077.306,70 tahun 2014 Rp 1.146.865,80 tahun 2015 Rp 240.418,86 dan tahun 2016 Rp 1.539.166,20. Penerimaan pajak tersebut meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, merupakan tulang punggung anggaran negara. Pencapaian target pajak dari tahun ke tahun belum memberikan hasil yang maksimal. Tidak tercapainya pencapaian target pajak salah satunya disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak dan tidak membayar tunggakan pajak beserta sanksi yang telah diberikan. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah sehingga mempengaruhi target penerimaan pajak yang telah direalisasikan.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depan. Selain itu sering kali wajib pajak dengan sengaja memanipulasi pembayaran pajak yang seharusnya tidak dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan pemeriksaan. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan terdapat pelanggaran formal, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan bisa berupa denda atau bunga yang akan ditagih oleh pihak fiskus dengan surat tagihan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.”

Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.

Disamping pemeriksaan pajak, untuk lebih memberikan kontribusi yang optimal dalam pencapaian target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada wajib pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Haula Rosdiana dan Edi Slamet 2011:245). Kegiatan tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam proses pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem pemungutan self assesment system, jadi pengisian SPT dibebankan kepada masyarakat untuk menghitung sendiri pajaknya dan melaporkan kepada KPP. Penunggakan pajak menjadi salah satu masalah disektor pajak, maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Dengan diterbitkan undang-undang tersebut maka diharapkan wajib pajak bisa termotivasi untuk membayar pajak, karena pihak fiskus mempunyai landasan untuk menjalankan undang-undang.

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ahmad fahrul (2016) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, dan penelitian yang dilakukan oleh Alven Gelar Adytia (2015) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Karees). Penulis menggunakan kedua penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 4 variabel yang diteliti berupa variabel independen (bebas) yaitu Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak sedangkan variabel dependen (terikat) adalah Penerimaan Pajak dan variable intervening yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh kedua penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu adanya penambahan variable intervening yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dan variable dependen yaitu Penerimaan Pajak. Tempat peneliti sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara dan KPP Pratama Bandung Karees, sedangkan penulis melakukan penelitian di 7 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung dan Kabupaten Kuningan. Selain itu tahun penelitian yang dilakukan penulis sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya, penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.
2. Bagaimana Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota dan Kabupaten Kuningan.
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.
4. Bagaimana Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.
5. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.

6. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.
7. Seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.
8. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara parsial terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.

3. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.
4. Untuk mengetahui bagaimana Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.
8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara parsial terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel *intervening* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan berupa:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan dan menambah wawasan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya terhadap penerimaan pajak.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki dampak terhadap Penerimaan Pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa lain dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada 7 Kantor Pelayan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan yaitu KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Soreang, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Majalaya Bandung, KPP Pratama Cimahi, dan KPP Pratama Kuningan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Nama dan Alamat Lokasi Penelitian

| No | Nama KPP | Alamat |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | KPP Pratama Bandung Bojonegara | Jalan Terusan Prof Dr. Soetami No.2 Bandung, 40151 |
| 2 | KPP Pratama Bandung Cicadas | Jalan Soekarno Hatta No. 781 Bandung, 40116 |
| 3 | KPP Pratama Soreang | Jalan Raya Cimareme No. 205 Ngamprah Bandung |
| 4 | KPP Pratama Bandung Cibeunying | Jalan Purnawarman No. 21 Bandung 40117 |
| 5 | KPP Pratama Majalaya Bandung | Jalan Peta No. 7 Bandung 40232 |
| 6 | KPP Pratama Cimahi | Jalan Jend. H. Amir Machmud No. 574, Padasuka Cimahi 40526 |
| 7 | KPP Pratama Kuningan | Jalan Dewi Sartika No.4 Kuningan, 45511 |

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Oktober 2017 sampai dengan April 2018. Adapun waktu penelitian diuraikan pada tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

| Tahap | Prosedur | Bulan | | | | | |
|-------|--|---------|----------|----------|---------|----------|-------|
| | | Oktober | November | Desember | Januari | Februari | Maret |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| I | Tahap Persiapan : | | | | | | |
| | 1. Mengambil Formulir Penyusunan Skripsi | | | | | | |
| | 2. Membuat Matriks | | | | | | |
| | 3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing | | | | | | |
| | 4. Menentukan Tempat Penelitian | | | | | | |
| II | Tahap Pelaksanaan : | | | | | | |
| | 1. Mengajukan Matriks | | | | | | |
| | 2. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan | | | | | | |
| | 3. Penelitian di Perusahaan | | | | | | |
| | 4. Penyusunan Skripsi | | | | | | |
| III | Tahap Pelaporan : | | | | | | |
| | 1. Menyiapkan Draft Skripsi | | | | | | |
| | 2. SUP | | | | | | |
| | 3. Revisi SUP | | | | | | |
| | 4. Menyiapkan draft skripsi | | | | | | |
| | 5. Sidang Akhir | | | | | | |
| | 6. Revisi Sidang Akhir | | | | | | |